



PUTUSAN

Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di PROPINSI SULAWESI UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 23 April 2013 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 April 2003 di Duri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PROPINSI RIAU, tanggal 12 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di Duri selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2005 Tergugat pindah ke Dubai karena Tergugat bekerja di Dubai, setelah itu pada tahun

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Penggugat pun pulang ke kampung di KABUPATEN AGAM, dan Tergugat pulang ke kampung (rumah kediaman bersama) 1 kali dalam setahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK, lahir : 13 Oktober 2003;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat kembali keagama asalnya, yang mana Tergugat semula beragama Nasrani (Kristen Protestan), dan saat menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah agama dan memeluk agama Islam, kemudian sewaktu Tergugat bekerja di Dubai, Tergugat sudah mulai lagi melaksanakan ajaran agama Nasrani (murtad);
5. Pada bulan Oktober 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berhenti bekerja di Dubai dan mengajak Penggugat untuk pindah ke Manado, namun Penggugat keberatan karena seluruh Keluarga Tergugat memeluk agama Nasrani, dan Penggugat merasa belum sanggup hidup membina rumah tangga berada di tengah-tengah keluarga Tergugat tersebut dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat tidak pulang lagi kerumah kediaman bersama, melainkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Manado;
6. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 15 Mei 2013 dan 05 Juni 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah PROPINSI SUMATERA BARAT, tanggal 17 Mei 2012 telah di-*nazagellen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorNOMOR tanggal 12 April 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PROPINSI RIAU, telah di-*nazegellen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, akan membuktikan tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu secara Islam;
 - Bahwa pada awalnya Tergugat beragama Kristen, namun tiga bulan menjelang menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan kesadaran sendiri menyatakan diri memeluk agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Duri selama 2 tahun, kemudian Tergugat mendapat kerja dan berangkat ke Dubai sedangkan Penggugat pulang kekampung di KABUPATEN AGAM dan selama bekerja di Dubai Tergugat hanya pulang kampung setahun sekali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena ketika kontrak kerja Tergugat di Dubai habis, Tergugat mengajak Penggugat agar bersama-sama tinggal di Manado, tetapi Penggugat tidak mau, dan tetap memilih tinggal di kampung;
 - Bahwa penyebab Penggugat tidak mau tinggal di Manado karena seluruh keluarga Tergugat beragama Kristen, dan Tergugat tinggal di lingkungan orang-orang Kristen, sehingga Penggugat takut akan memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak Penggugat;
 - Bahwa selain alasan tersebut di atas, Penggugat juga tidak sanggup membina rumah tangga di tengah-tengah keluarga Tergugat yang beragama Kristen, bahkan menurut informasi yang diterima

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



Penggugat dari teman Tergugat yang sama-sama bekerja di dubai, selama Tergugat bekerja di dubai Tergugat sudah mulai lagi melaksanakan ajaran agama Nasrani (murtad), dan Penggugat juga pernah mendengar berita dari teman Penggugat di Manado bahwa pada saat ini Tergugat telah kembali ke agama asalnya (Kristen), karena desakan orang tua dan keluarga besar Tergugat yang semuanya beragama Kristen;

- Bahwa sejak perselisihan tersebut yakni sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di KABUPATEN AGAM sedangkan Tergugat tinggal di Manado;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan tersebut disampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;
2. **TERGUGAT**, akan membuktikan tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu secara Islam;
 - Bahwa pada awalnya Tergugat beragama Kristen, namun tiga bulan menjelang menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan kesadaran sendiri menyatakan diri memeluk agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Duri selama 2 tahun, kemudian Tergugat mendapat kerja dan berangkat ke Dubai sedangkan Penggugat pulang kekampung di KABUPATEN AGAM dan selama bekerja di Dubai Tergugat hanya pulang kampung setahun sekali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ketika kontrak kerja Tergugat di Dubai habis, Tergugat mengajak Penggugat agar bersama-sama tinggal di Manado, tetapi Penggugat tidak mau, dan tetap memilih tinggal di kampung;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak mau tinggal di Manado karena seluruh keluarga Tergugat beragama Kristen, dan Tergugat tinggal di lingkungan orang-orang Kristen, sehingga Penggugat takut akan memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan anak Penggugat;
- Bahwa selain alasan tersebut di atas, Penggugat juga tidak sanggup membina rumah tangga di tengah-tengah keluarga Tergugat yang beragama Kristen, bahkan menurut informasi yang diterima Penggugat dari teman Tergugat yang sama-sama bekerja di dubai, selama Tergugat bekerja di dubai Tergugat sudah mulai lagi melaksakan ajaran agama Nasrani (murtad), dan Penggugat juga pernah mendengar berita dari teman Penggugat di Manado bahwa pada saat ini Tergugat telah kembali ke agama asalnya (Kristen), karena desakan orang tua dan keluarga besar Tergugat yang semuanya beragama Kristen;
- Bahwa sejak perselisihan tersebut yakni sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di KABUPATEN AGAM sedangkan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut disampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk KABUPATEN AGAM sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min , tanggal 15 Mei 2013 dan 05 Juni 2013,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Duri pada tanggal 11 April 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali keagama asalnya (Kristen), selain itu Penggugat juga tidak sanggup tinggal dengan Tergugat yang hidup dilingkungan Kristen, dan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- b. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YUHI, MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AZRI HERMANSYAH, SH

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)